



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. XI Jl. Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon : 5730378, 5730379 Fax. 5737093 Kotak Pos : 55 JKWB

19 Februari 2016

Yth. : Pemegang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK)  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

Nomor : *S.E. 1/PPHH/PPBP/2/2016*

Tentang

Laporan Efisiensi dan Rendemen Kayu Olahan di IPHHK

1. Dasar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor P.15/PHPL-PPHH/2015 tanggal 24 November 2015 menyebutkan :
- Amar PERTAMA disebutkan "*Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Efisiensi Penggunaan Bahan Baku dan Pemanfaatan Limbah Proses Produksi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)*";
  - Amar KEDUA disebutkan bahwa "*Petunjuk dan Penyusunan Laporan tersebut pada amar PERTAMA wajib dipedomani oleh pemegang IU-IPHHK dan wajib menyampaikan laporan setiap bulan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 peraturan ini*";
  - Amar KETIGA disebutkan bahwa "*Apabila pemegang IU-IPHHK tidak memenuhi kewajiban tersebut pada amar KEDUA, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku*".

2. Maksud dan Tujuan :

Untuk memberikan pedoman bagi para pemegang IU-IPHHK dalam pembuatan dan penyampaian laporan efisiensi penggunaan bahan baku dan pemanfaatan limbah proses produksi pada Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).

Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Berkenaan dengan peraturan Dirjen tersebut diatas, dimohon kepada para pemegang IU-IPHHK untuk dapat menyampaikan laporan dimaksud secara periodik setiap bulan dengan format sebagaimana terlampir;
- Laporan dimaksud pada buir 1, selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



Direktur,

Dr. Ir. Ruffie, M Sc.

NIP. 19601207 198703 1 005

Tembusan : Yth.

- Kepala Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab dibidang Kehutanan Provinsi
- Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s/d XVIII.  
seluruh Indonesia